

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1(SI)
Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

MUHAMAD MAS ROFI

NIM. 1502036074

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. (024) 760 1091
Fax. 7624691 Semarang 501865

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Mas Rofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Mas Rofi

NIM : 1502036074


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Prof. Dr Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 196701171997031001

Semarang, 15 Juni 2020

Pembimbing II,


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhamad Mas Rofi**

NIM : 1502036074

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Drs. H. Abu Hapsin, M.Ag., Ph. D.
Sekretaris/Penguji 2	: Afif Noor, M.Hum.
Anggota/Penguji 3	: Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Rustam D.K.A.H., M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,68 (tiga koma enam puluh delapan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


SUPANGAT

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ... (7).

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri (Al-Isra ayat 7)”

Dari 0 Sampai Anfal

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirabbil 'Alamin

Dengan Senantiasa Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Serta
Shalawat Serta Salam Buat Nabi Agung Muhamad Saw.

Kupersembahkan karya Ini untuk :
Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak dan Ibukku tercinta (Suparman & Suwarti) yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doa serta kepercayaan untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas do'a dan nasehat serta motivasi yang tak pernah terputus-putus.

Adik-Adikku Tersayang

Adik-Adikku (Ari Wibowo dan Agung Setyawati) terimakasih
Semoga kebaikan akan senantiasa mewarnai hari indahmu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhamad Mas Rofi

NIM : 1502036074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Maret 2020

Deklarator



Muhamad Mas Rofi

NIM. 1502036074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: إِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan suatu tempat yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan, Seiring dengan perkembangan Rumah sakit yang ada di Indonesia, maka muncul konsep rumah sakit syari'ah yang merupakan rumah sakit yang menerapkan prinsip Syari'ah ke dalam kegiatan operasional rumah sakit. Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang dalam pengelolaannya berdasarkan pada maqhosid syariah. Rumah Sakit Syari'ah hadir sebagai pilihan masyarakat sebagai tempat untuk berobat dengan nuansa Islami di Kabupaten wonosobo.

Namun dalam penyelenggaraannya, Rumah Sakit Syari'ah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Rumah sakit syari'ah sebagaimana terdapat dalam sebuah fatwa nomor 107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaran Rumah Sakit syari'ah serta hambatan terhadap implementasi penyelenggaraan Rumah Sakit syari'ah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Dengan mensingkrankan antara ketentuan Rumah sakit syari'ah yang ada di fatwa nomor 107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah dengan bagaimana implementasi penyelenggaran Rumah Sakit syari'ah serta hambatan terhadap implementasi penyelenggaraan Rumah Sakit syari'ah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Hasil penelitian ini *pertama*, Secara umum implementasi prinsip-prinsip rumah sakit syariah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menggunakan empat ketentuan wajib yang dilakukan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan tersebut yaitu akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya, serta pengelolaan dana. *Kedua* hambatan dalam menjaga dituasi dan kondisi rumah sakit yang islami dan masih termasuk rumah sakit yang baru dalam penerapan rumah sakit syariah seperti pembentukan beberapa SDI tetapi belum berjalan secara optimal serta belum berjalannya punishmen bagi SDI yang kurang mematuhi peraturan di rumah sakit syariah, hambatan terhadap implementasi penyelenggaraan Rumah Sakit syari'ah yang dilakukan oleh Rumah Sakit terdapat pada aturan Pasal 7 ayat 1 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang belum sepenuhnya menggunakan lembaga keuangan syariah dan belum tercantumnya akad qordh yang tercantum dalam fatwa guna memenuhi kebutuhan terkait pendapatan obat obatan yang belum tersedia dalam rumah sakit.

Kata Kunci : Fatwa Rumah Sakit Syari'ah, DSN MUI, MUKISI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilallah, senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang .
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam atas segala bimbingannya dan Amir Tajrid, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag dan Afif Noor S. Ag, S.H, M. Hum. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap pengurus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Semarang yang telah memberikan tempat untuk berkhidmah selama ini
8. Terimakasih untuk mas dan mbak yang telah memberikan dukungan dan mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini Mas Kholid Irfani, Mas Nafis, Mas dool dan senior senior lainnya

9. Segenap keluarga tanpa KK angkatan 2015 Crazy terkhusus buat sahabat Fadhol, Fadzly, Habby, Bagus, Azam, Zuna, Zidni, Sugeng, Fatikin, Hilmi, Zulfa, Annis, Ellia, Alif, Ina, dan sahabat lainnya yang selalu memotivasi saya karena sesungguhnya kelemahan dariku adalah kehebatan sahabatku dan kelebihan dariku adalah bagian kehebatan sahabatku.
10. Keluarga besar Pondok pesantren Roudhotul Mutaalimin KH. Abrori Assam'ani beserta keluarga yang telah memberikan tempat untuk ladang mencari ilmu beserta teman teman seperjuangan Hamdan, Munir, Zulul, Saefur, Imam, Hamzah, Ihsan, Budi, Hilda, Soleh, Sidqon, Sohib, Amin
11. Keluarga Besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam Terimakasih atas support dan bantuan penulis selama berkuliah serta penulisan skripsi ini.
12. Teman teman dari Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Islam Terimakasih atas support dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 terkhusus keluarga Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2015 yang selalu mendukung penulis dari awal kuliah hingga selesai
14. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki hamba-Nya termasuk saya sebagai seorang penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang memburuhkan penelitian ini.

Semarang, 30 Maret 2020

Penulis



Muhamad Mas Rofi

NIM. 1502036074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH	14
A. Tentang Fatwa.....	14
B. Rumah Sakit Islam	20
C. Fatwa DSN-MUI No 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO.	39
A. Profil Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	39

B. Penerapan Fatwa Rumah Sakit Syariah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO	60
A. Analisis terhadap fatwa DSN-MUI No.107 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah	60
B. Analisis Terhadap Hambatan Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSNMUI/X/2016 Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia Sehat dengan kondisi fisik sehingga semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga kecuali kesehatan.

Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan Negara yang penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini membuat syariah Islam banyak digunakan di Indonesia. Menggunakan prinsip syariah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam setiap bidang kehidupan. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Jasiyah ayat 18, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹

Prinsip syariah saat ini sudah banyak diterapkan dalam bidang kehidupan manusia. Diantara bidang-bidang kehidupan tersebut yaitu bidang perbankan, bidang pariwisata, bidang perhotelan, dan bidang kesehatan. Salah satunya bidang kesehatan, prinsip syariah sedikit demi sedikit mulai diterapkan dalam manajemen dan pelayanan rumah sakit. Hal tersebut mulai diatur dalam sebuah fatwa.

Fatwa tersebut merupakan pendapat para ulama atau mufti sebagai jawaban atas pertanyaan yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga akan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 500.

semakin berkembang. Saat ini ada dua bidang fatwa yang memiliki dampak luas di dalam masyarakat yaitu bidang produk makanan halal dan bidang ekonomi syariah. Di bidang ekonomi syariah, MUI mengeluarkan fatwa non perbankan salah satunya mengenai ke-syariah-an rumah sakit.²

Rumah sakit adalah suatu tempat yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Secara umum rumah sakit adalah rumah sakit yang dapat merawat pasien yang menderita berbagai macam penyakit dan telah memiliki beberapa dokter ahli. Rumah sakit sebagai organisasi yang menghasilkan jasa pelayanan dan barang barang kesehatan tentunya dapat memnfaat ekonomi agar mencapai pelayanan yang effisien.³ Adapun rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengelolaannya mendasarkan pada maqashid syariah (tujuan diadakannya syariah) yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan penjagaan harta.⁴ Fatwa Rumah Sakit syariah mengatur ketentuan akad, pelayanan, penggunaan, obat, makanan, minuman dan barang gunanaan, serta menempatkan dan menggunakan dana rumah sakit. Obat dan produk lain yang digunakan harus mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bila belum bersertifikat halal, obat boleh dugunakan asal tidak mengandung unsur haram, dan wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Adapun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. MUI mengeluarkan sebuah Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut berbicara diantaranya mengenai akad, pelayanan, obat obatan dan pengembanbgan dana rumah sakit. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus

² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 63-64.

³ Laksono trisnantoro, *Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam menejemen rumah sakit*, (Yogyakarta: gadjahnada university press, 2009), hlm. 64

⁴ DSN-MUI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indicator Mutu Wajib Syariah*, (Jakarta: MUKISI, 2017), hlm. 2

dipenuhi agar rumah sakit dapat menjadi rumah sakit berprinsip syariah.⁵ Ketentuan-ketentuan tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam fatwa MUI. bahwa pentingnya sertifikat syariah harus mendasar pada lima kaidah yaitu memelihara agama, menjaga jiwa, memelihara akal, harta, dan keturunan.

MUKISI sebagai organisasi yang menghimpun penyelenggara kesehatan Islam dan perorangan yang mempunyai keahlian dan minat untuk mengembangkan upaya kesehatan yang islami.⁶ Sedangkan diindonesia ada beberapa rumah sakit yang sudah berprinsip syariah dan telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUKISI. Rumah sakit dengan penerapan prinsip - prinsip syariah memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pelayanannya. Rumah sakit berstandar syariah di Indonesia saat ini masih sangat sedikit. Padahal, kebutuhan terhadap rumah sakit jenis ini sangat tinggi. Hal demikian mengingat seluruh aspek pelayanan mulai dari yang kecil sampai yang terbesar menerapkan prinsip utama nilai-nilai Islam. bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, namun pelayanan kesehatan tersebut juga harus dibarengi dengan upaya menjaga akidah, ibadah, serta muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari data rumah sakit Islam yang sudah mendapat sertifikat syariah, disamping itu ada banyak rumah sakit Islam yang belum terakreditasi syariah dari MUKISI.⁷ Sejumlah rumah sakit yang telah mendapat sertifikasi rumah sakit syariah tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera. Rumah sakit-rumah sakit itu yakni Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Asih Sangiang, Rumah Sakit Sari Asih Arrahmah, Rumah Sakit Islam Bandung, Rumah Sakit Zainal Abidin, Rumah Sakit Ibnu Sina Aceh, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, Rumah Sakit Lamongan, dan Rumah Sakit PDHI Yogyakarta.

⁵ <https://dsnemui.or.id/> diakses pada hari ahad tanggal 15 Desember 2019 jam 12.00 wib.

⁶ DSN-MUI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indicator Mutu Wajib Syariah*, (Jakarta: MUKISI, 2017), hlm. 2

⁷ <https://www.ayobandung.com/read/2019/02/27/45837/40-rumah-sakit-indonesia-dalam-proses-dapatkan-sertifikasi-syariah> diakses pada hari rabu 2 oktober 2019 jam 10.00 wib.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan salah satu rumah sakit syariah yang terletak di Jawa Tengah dengan lingkungan yang bernuansa Islami yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah momentum ini menjadikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menjadi tolak ukur dari rumah sakit Islam lainnya. Untuk menjadikan rumah sakit yang berprinsip syariah perlu adanya tujuan dan cita-cita yang jelas. Dengan Visi untuk Menjadi Rumah Sakit Syariah Terpadu (Integrated Sharia Hospital) yang turut bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT merupakan impian/hasrat cita-cita yang ingin dicapai oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.⁸ Adapun rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah untuk menjalankan ketentuan yang sudah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Dari beberapa ketentuan yang sudah tercantum dalam fatwa tersebut rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa rumah sakit yang berdiri dengan nuansa Islam dengan menerapkan prinsip Islam (syariah) dalam akad pelayanan obat-obatan dan pengembangan dana lainnya. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Untuk itu, penulis hendak tertarik menulis skripsi dengan judul **Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

⁸ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/visi-dan-misi> diakses pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 jam 15.30 WIB.

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?
2. Apakah hambatan implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan tentang fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ke-Islaman bagi mahasiswa, khususnya, hukum ekonomi Islam tentang rumah sakit syariah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi para pelaku penyelenggara Rumah Sakit Syari'ah mendapatkan informasi mengenai pentingnya standar Rumah Sakit Syari'ah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi praktisi-praktisi yang berkecimpung di rumah sakit yang mendasarkan prinsip syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pokok permasalahan yang dibahas bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca dengan permasalahan yang sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang mengkaji persoalan mengenai rumah sakit syariah. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis yang diteliti, tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penulis menemukan penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan penulis teliti :

1. Skripsi Muhamad Farhan, yang berjudul tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. pada skripsi ini menjelaskan implementasi atau penerapan prinsip-prinsip syariah di rumah sakit sultan agung semarang dalam Fatwa DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah, pengaruh DPS dalam kepatuhan menerapkan fatwa DSN-MUI dan fatwa syariah lainnya.⁹

Dari skripsi diatas ada persamaan yaitu sama sama membahas mengenai Fatwa DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah dan rumah sakit sudah tersertifikasi syariah, akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai objek penelitian yang berbeda, penemuan akad yang belum tercantum dalam fatwa dan beberapa penerapan fatwa DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tentang 1. ketentuan akad, 2. ketentuan terkait pelayanan, 3. ketentuan penggunaan obat, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, 4. ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.

2. Skripsi Triyas Mei Linda, yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Islam Klaten. Dalam skripsi ini

⁹ Muhamad Farhan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Sultan Agung Semarang*, (Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

menjelaskan tentang pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. No.107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit di RS Islam Klaten, berdasarkan prinsip syariah terdapat 4 ketentuan yang telah tercantum dalam fatwa yaitu: 1. ketentuan akad, 2. ketentuan terkait pelayanan, 3. ketentuan penggunaan obat, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, 4. ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.¹⁰

Dari skripsi diatas ada persamaan yaitu sama sama membahas mengenai rumah sakit syariah dan ketentuan ketentuan yang tercantum didalam fatwa akan tetapi ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai objek penelitian yang berbeda, rumah sakit sudah tersertifikasi syariah, penemuan akad yang belum tercantum dalam fatwa dan beberapa penerapan fatwa DSN-MUI.

3. Skripsi Novyta Helida yang berjudul Efektivitas Pelayanan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Sektor Layanan Publik (Studi Kasus: RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Pelayanan berbasis syariah efektif mempengaruhi kepuasan pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Adapun efektifitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah rabbaniyyah dan akhlaqiyyah. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu waqi'iyah dan insaniyyah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Pelayanan berbasis syariah dengan indikator Rabbaniyyah dan akhlaqiyyah berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap kepuasan pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh baik secara parsial maupun simultan.¹¹

Dari skripsi diatas ada persamaan yaitu sama sama membahas mengenai rumah sakit syariah dan rumah sakit sudah tersertifikasi akan tetapi

¹⁰ Triyas Mei, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Islam Klaten*, (Skripsi mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

¹¹ Novyta Helida, *Efektivitas Pelayanan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Sektor Layanan Publik*, (Skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tentang 1. ketentuan akad 2. ketentuan terkait pelayanan 3. ketentuan penggunaan obat, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan 4. ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yaitu suatu rangkaian langkah langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹² Adapun metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Salah satu unsur dalam metode penelitian yakni suatu cara atau tehnik yang dipakai atau digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun pembagian jenis atau tipe-tipe penelitian pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kelompok dan bidang ilmu yang akan diteliti walaupun didalam prakteknya tidak semua kelompok dan bidang ilmu memiliki satu jenis atau tipe penelitian tersendiri.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm. 11

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dilakukan dilapangan atau masyarakat yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. dan penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Fokus penelitian ini lebih pada Persoalan bentuk dan implementasi rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁴ Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan staf rumah sakit.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 20-21

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012) hlm. 37.

¹⁵ Ibid, hlm. 33

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya¹⁶. Adapun wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan

Untuk memperoleh data yang valid maka Proses wawancara ini akan ditujukan kepada beberapa nara sumber diantaranya:

1. Pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.
2. Staf Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

b. Dokumentasi (*secondary sources*)

Dokumenter dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data-data yang diperoleh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

¹⁶ Hermawan Wasito., *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1993), hlm. 71

Wonosobo. Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni arsip-arsip yang dibutuhkan penulis.¹⁷

Seperti gambaran tentang sejarah rumah sakit, foto dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Tahapan-tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Organzing* adalah suatu mengatur dan menyusun data sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh, dengan teknik ini diharapkan penulis dapat mendapatkan gambaran mengenai pelayanan, gambaran mengenai ketentuan terkait akad yang terjadi dirumah sakit, gambaran mengenai ketentuan terkait obat –obatan, makanan minuman, kosmetika dan barang gunaan lainnya, memiliki panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, dan sedekah, serta dalam pengembangan dana yang di gunakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.
- b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. Teknik ini digunakan penulis dengan mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- c. *Analyzing* adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 226

yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹ Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan penerapan fatwa atau implementasi fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang bagaimana penerapan fatwa implementasi fatwa DSN MUI NO. 107/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Untuk menguraikan lebih jelas pada skripsi nantinya penyusun akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun pembahasan sistematika penulisan terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

¹⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 175-176

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

²⁰ Saifudin Anwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 128

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai fatwa DSN-MUI NO. 107/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah, pada bab ini akan membahas mengenai fatwa, konsep rumah sakit secara umum, dan konsep rumah sakit syariah antara lain akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, serta pengelolaan dana rumah sakit syariah.

Bab tiga merupakan data penelitian, pada bab ini berisi tentang deskripsi data tentang gambaran umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Meliputi sejarah berdirinya rumah sakit, falsafah, visi, misi, keyakinan dasar dan nilai dasar rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, tata tertib dan waktu berkunjung dan implementasi fatwa DSN-MUI NO. 107/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Bab empat merupakan analisis data, pada bab ini berisi tentang analisis data hasil temuan penulis saat meneliti di lapangan mengenai Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107 Tahun 2016 Dan Hambatan-Hambatannya Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Bab lima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan implementasi fatwa DSN-MUI NO. 107/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit.

BAB II

FATWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DAN KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH

A. Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.²¹

a. Sumber untuk menentukan fatwa dengan rujukan utama

1. *Mashodir Asasiyah* (sumber hukum primer) yang disepakati oleh Jumhur Ulama' Ahlussunah wal Jamaah yaitu Al Quran, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*.
2. *Mashodir* pendukung seperti *Ihtisan*, *Maslahahmursalah*, *saad dzaro'I istihsab*, *'urf*, *madzhab sahabat syar'man qoblana*. Hal ini dilakukan dengan syarat-syarat dan dzawabit yang ma'ruf dikalangan ahli ilmu apalagi jika sumber tdi mengndung kemaslahatan bagi ummat.

b. Melakukan kajian terhadap produk fikih berikut:

1. Memperhatikan penggunaan dalil yang benar dalam berfatwa dan merujuk pada sumber hukum dan referensi (*maraji'*) yang

²¹ Al Fitri Johar, " *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* ", Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia hlm. 2-3

terpercaya, memahami realitas , serta memperhatikan aspek kemudahan.

2. Memperhatikan *maqosid syariah* (tujuan syariah) dan terhindar dari penyimpangan yang tidak sesuai dengan *maqosid*.
3. Memperhatikan *manhaj moderat* (pertengahan antara *dzahiriyyah* yang hanya tersandar pada *dzahir* nash dan *ahlur-ra'yi* yang sangat dominan pada *ra'yu* atau akal), tidak tasyadud dan meringan ringankan.²²

Perkembangan lembaga lembaga ulama' semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka untuk mengantisipasi tuntutan tersebut Majelis Ulama' Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga untuk mengkoordinasikan ulama' dalam menanggapi isu isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Dewan Syariah Nasional telah dibentuk oleh Majelis Ulama' Indonesia yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak pihak regulator Lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adapun penetapan fatwa DSN adalah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI sedangkan pedoman fatwa MUI tertuang dalam surat keputusan majelis ulama' Indonesia No. U-59 MUI/X/1997. Dalam surat keputusan ini terdapat 3 bagian proses utama dalam menentukan fatwa yaitu:

- a. Dasar dasar umum penetapan fatwa.
- b. Prosedur penetapan fatwa.
- c. Kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.²³

Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43:

²² Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah Kaidah Ijtihaddan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2017), hlm.249

²³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan implementasi pada lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm.190-191

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

*Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*²⁴

2. Dasar Hukum Fatwa

Alasan terbitnya fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah untuk Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat Seiring dengan perkembangan jaman sekarang ini banyak Rumah Sakit Islam (RSI) yang masih belum menerapkan prinsip Syariah sehingga kurangnya pembinaan dalam hal ini. Bahwa dalam sector rumah sakit belum ada aturan yang mengatur mengenai rumah sakit yang berprinsip Syariah. Sehingga MUI perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinsip Syariah. Masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah.

Dasar hukum ditetapkannya fatwa Fatwa MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah sebagai berikut :

- a. Firman allah dalam Al Quran Surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 272.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu²⁵

b. Firman allah dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 106.

- c. Firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

- d. Firman Allah dalam surat Asy-Syua'ra Ayat 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya

*Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.*²⁶

3. Kedudukan fatwa

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 370.

kedudukan hukum masalah tersebut. fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*).²⁷

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *taujiûh*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Taujiûh*, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat. Kedudukan fatwa memang mengikat bagi orang yang menerima fatwa dan yang memberi fatwa²⁸

4. Kekuatan mengikat fatwa

fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparaturnya Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika²⁹ telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana adapun kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan

²⁷ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis normatif)”, Jurnal Ulummudin Vol. VI, 2010 hlm. 472

²⁸ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan implementasi pada lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 205

fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahalanya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid.³⁰

B. Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Rumah Sakit Syari'ah

1. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit adalah sebuah tempat tetapi juga sebuah fasilitas, sebuah institusi dan sebuah organisasi. Banyak pendapat para ahli mengenai asal kata dari rumah sakit, pada abad pertengahan sebagai tempat para pengungsi yang sakit menderita dan miskin disebut *hospital* (rumah sakit) berasal dari kata *hostel*, pendapat lain oleh willan (1990) mengatakan bahwa *hospital* berasal dari kata *hospitium* artinya suatu tempat atau ruangan untuk menerima tamu, sementara itu dari yu (1997) menyatakan bahwa istilah *hospital* berasal dari bahasa prancis kuno dan *medieval English*, yng dalam kamus *oxford* di definisikan sebagai :

1. tempat istirahat dan hiburan.
2. institusi sosoiisl untuk mereka yang membutuhkan akomodasi, lemah dan sakit.
3. Institusi social pendidikan dan kaum muda

³⁰ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 2.

4. Institusi untuk merawat mereka yang sakit dan cidera³¹

Adapun definisi dari rumah sakit secara jelas menurut pendapat para ahli dibawah ini :

1. Menurut Undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2009 dan sekarang perturannya sudah diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 bahwasannya Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:
 - a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
 - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
 - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.³²
2. Menurut azwar rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, keperawatan yang

³¹ Henni Febriawati, *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 5

³² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

berkesinambungan diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

3. Rumah sakit menurut Dr. Suparto Adikoesoemo adalah bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan dan merupakan suatu sistem sosial yang didalamnya terdapat objek manusia sebagai pasien.³³

Sedangkan rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengelolaannya berdasarkan pada maqhosid syariah (tujuan diadakannya syariah) yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan penjagaan harta. Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia (MUKISI) adalah wadah yang menghimpun penyelenggaraan sarana kesehatan Islam perorangan yang mempunyai keahlian dan minat untuk mengembangkan upaya kesehatan yang Islami³⁴

2. Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Salah satu standar sertifikasi rumah sakit adalah adanya pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di rumah sakit syariah, hal ini menyangkut pada pasien yang sakit dalam penjagaan akidah, kemudahan beribadah bagi pasien. Adapun indikator-indikator standar pelayanan minimal rumah sakit syariah meliputi :

- a. Membaca *basmallah* pada pemberian obat dan tindakan.

Aktivitas petugas rumah sakit secara lisan untuk membaca dan mengajak pasien atau keluarga membaca *basmallah* sebelum pemberian obat dan tindakan.

³³ Henni Febriawati, *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 6

³⁴ MUKISI, “*Pedoman Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah*” (Jakarta: Mukisi, 2016), hlm. 2

b. Hijab untuk pasien

Penyediaan fasilitas rumah sakit berupa hijab yang menutup aurat pasien seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, hijab disiapkan oleh rumah sakit, dipakaikan pada pasien muslimah saat pertama kali datang dengan diberikan edukasi tentang hijab.

c. *Mandatory training* untuk pasien

Kegiatan pembelajaran pada karyawan tentang *taharah*, bimbingan sholat bagi pasien dan *talqin*.

d. Adanya edukasi islami *leaflet* atau buku kerohanian

Penyediaan dan pemberian sarana edukasi islami berupa *leaflet* atau buku kerohanian pada pasien muslim.

e. Pemasangan EKG sesuai gender

Pelaksanaan pemasangan EKG oleh petugas yang sesuai jenis kelamin pasien,

f. Pemakaian hijab ibu menyusui

Penyediaan fasilitas rumah sakit berupa pakaian khusus untuk ibu menyusui, aktifitas petugas rumah sakit mengajak edukasi dan memakaikan baju khusus untuk ibu menyusui,

g. Pemakaian hijab dikamar operasi

Penyediaan fasilitas rumah sakit berupa baju dan kerudung untuk pasien muslimah. Pemakaian hijab dikamar operasi yang menutup aurat pasien yang menjalani operasi sejak persiapan sampai keluar dari kamar operasi.

h. Penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu sholat

Penjadwalan operasi tidak melewati waktu sholat demikian rupa sehingga tidak perlu menjamak sholat kecuali emergensi.³⁵

3. Indikator Mutu Wajib Syariah

Salah satu standar sertifikasi rumah sakit syariah adalah adanya Indikator mutu wajib syariah yaitu variable yang dapat digunakan dalam mengukur mutu wajib syariah di rumah sakit. Rumah sakit syariah wajib melakukan pengukuran dan memantau target pencapaian target 100%. Adapun indikator mutu wajib syariah meliputi:

- a. pasien syakarotul maut terdampingi dengan *talqin*.

Talqin untuk pasien sakarotul maut adalah upaya pendampingan kepada pasien agar upaya pendampingan kepada pasien agar dapat meninggal dengan terucap kalimat *laa ilaaha ilallah* diakhir hidupnya

- b. Mengingat waktu sholat

Mengingat waktu sholat adalah Kegiatan petugas rumah sakit untuk mengingatkan pasien untuk melakukan ibadah solat fardhu dan memberikan bantuan bimbingan solat jika diperlukan.

- c. Memasang DC sesuai gender

Memasang DC sesuai gender adalah prosedur pemasangan keteterdangan memperhatikan aspek syariah yaitu dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan pasien³⁶

4. Kode Etik Rumah Sakit Syariah

Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya menjaga kemurnian nilai nilai syariah dalam menjalankan pengelolaan rumah sakit syariah, maka MUKISI (majelis upaya kesehatan islam seluruh indonesia) menyusun kode etik rumah sakit syariah.

³⁵ MUKISI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah* (Jakarta: Mukisi, 2016), hlm.

³⁶ MUKISI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*

Dalam surat keputusan majelis upaya kesehatan seluruh Indonesia (MUKISI) Nomor : 02/kep/.Mks/III/2017 Tentang Kode etik rumah sakit syariah, berdasarkan ketentuan tersebut kode etik rumah sakit syariah terdiri dari enam bab.

a. Kewajiban umum rumah sakit syariah

1. Rumah sakit syariah wajib mentati kode etik rumah sakit indonesia dan kode etik rumah sakit syariah indonesia serta seluruh peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit di indonesia.
2. Rumah sakit syariah wajib berusaha menerapkan nilai-nilai *shidiq* (benar dan jujur) bahwa rumah sakit harus mempunyai visi, misi dan pengelolaan maupun pelayanan di rumah sakit yang benar dan jujur serta sejalan dengan *maqasid syariah al-islamiyah*
3. Rumah sakit syariah wajib berusaha menerapkan nilai-nilai *amanah* (dipercaya) dengan mengutamakan pelayanan yang bermutu, aman dan memuaskan secara berkesinambungan dengan penerapan nilai-nilai islam yang diharapkan sebagai hasil dari pengamalan rukun islam.
4. Rumah sakit syariah wajib menerapkan nilai-nilai *fatimah* (cerdas) bahwa seluruh pengelolaan maupun pelayanan dirumah sakit mengikuti perkembangan kerumahsakititan dan didasari pada ilmu pengetahuan mutakhir dan mendokumentasikan seluruh kegiatan kerumahsakititan serta memelihara semua catatan atau arsip baik medik maupun non medik.
5. Rumah sakit syariah wajib menerapkan nilai-nilai *tabligh* (tepat sasaran dan komunikatif) bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap strategi untuk melaksanakan misi dan tercapainya visi rumah sakit, terselenggaranya pendidikan bagi pasien dan keluarga pasien serta sebagai sarana dakwah.

b. Kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat dan lingkungan

1. Rumah sakit syariah wajib meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar
 2. Rumah sakit syariah dalam menjalankan operasional wajib bertanggung jawab terhadap mutu lingkungan di sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.³⁷
- c. Kewajiban rumah sakit terhadap pasien
1. Rumah sakit syariah wajib mengelola dan melayani pasien dengan cara-cara yang halal, menjaga aurat dan membantu tertunaikannya kewajiban ibadah bagi pasien sebagai bagian dari memelihara agama
 2. Rumah sakit syariah wajib memberi pelayan pengobatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir dan memberi informasi yang kuat tentang penyakitnya dan rencana pelaksanaannya sebagai bagian dari memelihara akal
 3. Rumah sakit syariah wajib berusaha memuliakan harkat martabat pasien dengan pendekatan biopsikospiritual, mengindahkan hak-haknya dan selalu meminta persetujuan sepihak akan melakukan tindakan pelayanan sebagai bagian dari memelihara jiwa.
 4. Rumah sakit syariah wajib berusaha menghormati menyelenggarakan pelayanan maternal perinatal yang sesuai prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari memelihara keturunan.
 5. Rumah sakit syariah wajib berusaha menyesuaikan kebijakan pengelolaannya berdasarkan keterjangkauan pelayanan oleh masyarakat dan pengelolaan keuangan sesuai syariah sebagai bagian dari memelihara harta dan kehormatan

³⁷ MUKISI, *Kode Etik Rumah sakit Syariah*

- d. Kewajiban rumah sakit terhadap pimpinan, staff dan karyawan
1. Rumah sakit wajib berusaha membina pimpinan, staff dan karyawan dengan nilai nilai agama islam.
 2. Rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin pimpinan, staff dan karyawan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang masing masing
 3. Rumah sakit berusaha menjamin terciptanya jamaah ukhuwah islamiyah anyara pimpinan staff dan karyawannya
 4. Rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan.³⁸
- e. Hubungan rumah sakit terhadap lembaga terkait
1. Rumah sakit wajib berusaha memelihara hubungan yang baik dengan pemilik dengan prinsip saling nasehat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran.
 2. Rumah sakit wajib berusaha memelihara hubungan baik dengan majlis ulama Indonesia, instansi pemerintah atau badan lain yang bergerak dibidang kesehatan
 3. Membahas mengenai rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara hubungan baik antar rumah sakit dengan prinsip-prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan
 4. Rumah sakit syariah wajib berusaha menjadi sarana tempat pendidikan tenaga kesehatan dan kedokteran.³⁹
5. Kode Etik Dokter di Rumah Sakit Syariah

Etika dalam profesi kedokteran bertujuan untuk keselamatan pasien karena etik pada dasarnya adalah kepedulian, kewajiban dan tanggung jawab moral dokter tentang hidup dan kesehatan manusia serta terhadap kelainan dan gangguan dari sejak sebelum lahir sampai ahir hidup dan bahkan sampai

³⁸ Ibid,

³⁹ Ibid,

beberapa waktu sesudahnya. Etika kedokteran adalah bagian dari mutu pelayanan yang tidak dapat dipisahkan disamping ketrampilan dan pengetahuan dari seorang dokter. Etika didalam islam adalah absolut dan berasal dari wahyu islam melarang perilaku yang dikategorikan sebagai perilaku haram dan memperbolehkan perilaku baik dengan demikian sumber utama kode etik rumah sakit syariah berasal dari *Al Quran* dan *Al Hadist*. Adapun profesi dokter bagi seorang muslim bukan pekerjaan semata tetapi bentuk pengabdian kepada allah untuk menjalankan amanahnya sebagai kholifah dibidang kesehatan sebagai sarana untuk beramal terbaik dan sebagai sarana untuk beramal terbaik dan sebagai sarana ujian dari Allah SWT, sehingga profesi dokter harus memaknai sebaik baiknya oleh seorang dokter rumah sakit syariah. adapun prinsip dokter rumah sakit syariah adalah

- a. Hakikat kehidupan adalah pengabdian kepada Allah SWT, maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib berniat kepada Allah dengan mengikrar “bismillahirrohmanirrohim” setiap akan melakukan pelayanan kedokteran.
- b. Profesi dokter adalah pilihan hidup dalam menjalankan amanah allah sebagai kholifah dimuka bumidalm bidang kedokteran maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter dan kode etik dokter Indonesia.⁴⁰

Adapun sumpah dokter berbunyi :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikekemanusiaan; Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya

⁴⁰ MUKISI, " *Kode Etik Dokter Rumah Sakit Syariah* " (Jakarta : Mukisi, 2016), hlm.

dan karena keilmuan saya sebagai Dokter; Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita" saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial; Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya"⁴¹

- c. Profesi dokter adalah salah satu ujian dari Allah SWT untuk memilih siapa yang terbaik dan yang paling banyak memberi manfaat, maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib berbuat terbaik melayani pasien untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat.
- d. Dalam menjalankan pengabdian sebagai dokter maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjalankan rukun islam sebagai rukun pengabdian dan sebagai dasar pelaksanaan etik islami.

Dalam kode etik rumah sakit Bab 2 menjelaskan bahwa Kewajiban dokter terhadap pasien sebagai berikut.

1. Setiap dokter rumah sakit wajib memuliakan harkat martabat pasien, membangun komunikasi efektif dan meminta izin setiap akan melakukan pelayanan kedokteran apapun karena pasien memiliki hak otonomi atas dirinya sendiri.

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 26 Th. 1960, Tentang Lafal Sumpah Dokter.

2. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib berusaha menyelamatkan pasien dan bersikap hati-hati melindungi hidup makhluk insani sebagai pekerjaan mulia.
3. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib bersikap ramah dan lemah lembut.
4. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga dan menutup aurat pasien
5. semata mata hanya untuk kebutuhan tindakan kedokteran.
6. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib mendiagnosa penyakit dan memberi pengobatan serta membuat prognosis berdasarkan data progress empiris, sedangkan perjalanan penyakit dan kesembuhan hanya Allah SWT yang maha tahu.
7. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib mengobati pasien menurut standart pelayanan kedokteran sesuai dengan ilmu pengetahuan mutakhir..
8. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib berupaya mengobati dengan bahan bahan yang halal.
9. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib membantu tertunaikannya pelaksanaan ibadah bagi pasien.
10. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib segera melayani pasien, ceria dan berbahagia ketika berada di dekat pasien.
11. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga aqidah pasien dari perbuatan syirik terutama bagi pasien fase terminal.
12. Setiap dokter rumah sakit syariah mendoakan kesembuhan pasien.

Adapun Dalam kode etik rumah sakit Bab 3 menjelaskan kewajiban dokter terhadap sejawat

- a. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjalin silaturahmi dan saling menghargai keahlian masing-masing.

- b. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib tolong menolong dalam kebaikan.

Adapun Dalam kode etik rumah sakit Bab 3 menjelaskan kewajiban dokter terhadap diri sendiri

- a. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat menjaga profesi kedokteran dengan baik
- b. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib meningkatkan kualitas profesionalisme
- c. Setiap dokter rumah sakit syariah wajib meningkatkan kualitas ibadah wajibnya kepada Allah SWT.⁴²

6. Fatwa DSN-MUI No.107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah

- a. Ketentuan terkait Akad di Rumah Sakit Syariah

1. Pengertian akad

Secara bahasa arti *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian (*ahdu*), pertalian, pemufakatan, (*al-ittifaq*)⁴³; istilah *ahdu* dalam alquran mengacu pada pernyataan seseorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ad sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji seseorang tersebut seperti yang dijelaskan pada surat al Imron ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya :

⁴² MUKISI, Kode Etik Dokter Rumah Sakit Syariah

⁴³ Mohammad nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.32.

(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁴⁴

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjdinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari du oran yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*). Dari ueaian diatas dapat dipahami bahwa setiap persetujuan (*aqad*) mencukupi 3 tahap yaitu

1. Perjanjian (*ahdu*)
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
3. Perikatan (*aqdu*)⁴⁵

Akad yang berhubungan dengan rumah sakit syariah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan, pihak rumah sakit dengan pasien, pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, pihak rumah sakit dengan pemasok obat dan lain sebagainya. Akad tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah harus menggunakan beberapa akad dalam transaksinya.

1. Akad Ijarah

Ijarah secara bahasa memiliki dua arti, ijarah merupakan isim masdar dari lafadz *أجر - يؤجر* berarti memberi hadiah/ upah. Sedangkan dalam arti lain ijarah berasal dari lafadz *الاجار* yang

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 59.

⁴⁵ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 42-43

berarti sewa-menyewa.⁴⁶ Menurut terminologi/istilah ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Adapun Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Adapun syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
- b. Sighat ijab qobul antara *mu'jir* dan *musta'jir* ijab qobul sewa menyewa dan upah mengupah .
- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah

Penggunaan akad ijarah dalam rumah sakit syariah ada dalam sejumlah pihak yaitu :

- a. Pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatan, di mana rumah sakit sebagai pengguna jasa dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa.

⁴⁶ Mohammad nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, cetakan ke-1 2001), hlm. 160.

- b. Pihak rumah sakit dengan pasien, di mana rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa atas upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.
 - c. Pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, di mana rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok alat kesehatan sebagai pihak yang menyewakan.
2. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al - tamlik* yaitu sewa menyewa barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Akad ini berlaku bagi pihak rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium.
 3. Akad Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau memindahkan hak milik, serta menyerahkan pengganti atas benda yang ditukar dengan saling meridhoi atau dengan kata lain saling merelakan dengan jalan yang diperbolehkan.⁴⁸ Akad *bai'* ini dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai pihak pembeli dan pemasok sebagai penjual.
 4. Akad *Mudharabah* yaitu akad antara pihak pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan.⁴⁹ Akad ini berlaku bagi pihak rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok sebagai pemilik modal.
 5. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyatukan kepemilikan asset atau modal usaha, yang mana saat akad ini berlangsung kepemilikan modal usaha salah satu pihak akan berpindah ke pihak yang

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet. Ke-1), hlm. 68.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 138.

satunya, yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Dalam hal ini kepemilikan modal usaha pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

6. Akad *Wakalah bi al -ujrah* yaitu akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang atau badan menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.⁵⁰ Dalam hal ini rumah sakit bertindak sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien.⁵¹

b. Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Pelayanan pada rumah sakit syariah tidak hanya sekedar untuk memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan pasien dan kepuasan pasien saja, namun pelayanan ini harus memperhatikan prinsip prinsip syariah atau kaidah islam dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan rumah sakit syariah tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, pelayanan harus sesuai dengan yang tercantum didalam fatwa antara lain :

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (stakeholders) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku.

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 20.

⁵¹ *Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.*

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkornitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah).
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.⁵²

⁵² *Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.*

c. Obat-obatan, Makanan, Minum, Kosmetika, dan Barang Gunaan di RS Syariah

Obat merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang di maksudkan untuk di gunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Allah Swt Berfirman Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 82 yang berbunyi :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا

Artinya:

*dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.*⁵³

Adapun ketentuan tersebut harus sesuai dengan yang tercantum didalam fatwa antara lain :

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
3. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.⁵⁴

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 290.

⁵⁴ *Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.*

d. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

Pengelolaan dana suatu lembaga perlu diketahui bagaimana mekanisme dana tersebut diolah, bagaimana penempatannya, penggunaan dan pengembangan dananya. Untuk itu pada rumah sakit syariah pengelolaan dana rumah sakit telah ditentukan dalam sebuah fatwa untuk menghindari hal-hal mendatangkan kerugian.

Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana rumah sakit syariah tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun ketentuan tersebut harus sesuai dengan yang tercantum didalam fatwa antara lain :

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.⁵⁵

⁵⁵ *Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.*

BAB III
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PKU
MUHAMMADIYAHWONOSOBO

A. Profil Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Pada tahun 1980-an PDM Wonosobo mempunyai amal usaha kesehatan yang dilimpahkan dari PCM Kota Wonosobo diatas tanah wakaf yang terletak di Jl Wonosobo-kertek km 4 sudungdewo kertek Wonosobo berupa BP/RB Siti Fatimah Pada awal berdirinya menjadi salah satu tujuan masyarakat sekitar untuk menggunakan jasa pelayanan yang ada perkembangan amal usaha kesehatan ini mengalami pasang surut dalam perjalanannya karena beberapa faktor salah satunya adalah tenaga kesehatan yang belum memadai.

Dinamika tersebut berlangsung cukup lama sekitar 20 tahun ditandai dengan silih bergantinya tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan dan tenaga lainnya keberadaan amal usaha tersebut terus dievaluasi oleh PDM Wonosobo sampai pada akhirnya sekitar tahun 2008-an tercetus untuk merevitalisasi aset-aset Muhammadiyah Wonosobo salah satunya adalah klinik/RB/BP Siti Fatimah ini maka pada tahun 2008 sampai 2009 dibentuk panitia revitalisasi aset Muhammadiyah Untuk memanfaatkan RB atau BP Siti Fatimah ini. Dari hasil analisa tim maka muncul beberapa ide untuk memanfaatkan aset tersebut apakah akan ditetapkan di bidang kesehatan sekolah atau yang lainnya dari banyak kajian yang melibatkan beberapa ahli yang kompeten maka diputuskan tetap menjadi amal usaha kesehatan dengan beberapa penyempurnaan fasilitas dan legalitas.

Tahun 2010 mulai di wacanakan dan dipersiapkan perubahan klinik menjadi sebuah rumah sakit pembentukan panitia pembangunan penggalangan dana pembebasan tanah dan lain sebagainya dimulai dilakukan untuk mewujudkan cita-cita mendirikan sebuah rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo proses pembangunan fisik Rumah Sakit dimulai pada tahun 2011

sampai bisa diresmikan penggunaannya pada 18 November 2014 Oleh ketua umum PP Muhammadiyah izin operasional dan legalitas lainnya sesuai ketentuan Pemerintah perlu dilengkapi sampai akhirnya mendapat izin operasional tetap melalui SK Bupati Nomor 445. 8/397/2005 pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan beberapa kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat tanggal 24 Februari 2016⁵⁶

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo saat ini merupakan Rumah Sakit umum dengan pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat spesialisik, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis 24 jam. Selanjutnya tentang RS PKU Muhammaadiyah Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Nama : RS PKU Muhammadiyah Wonosobo
2. Alamat : Jl. Gatot Subroto no.1 Sudungdewo Kertek Wonosobo
3. Telp/faks : (0286) 329185, (0286) 3320212
4. Email : info@rspkuwonosobo.id / pkuwsb@yahoo.co.id
5. Website : www.rspkuwonosobo.id
6. Pemilik : Persyarikatan Muhammadiyah (PDM Wonosobo)
7. Penyelenggara : MPKU PDM Wonosobo
8. Pengawas : BPH RS PKU Muhammadiyah Wonosobo
9. Ijin Operasional : SK Bupati No: 445.8/397/2015 tanggal 24 Agustus 2015
10. Pengelola:
 - a. Direktur : dr. Akhmad Muzairi, MARS
 - b. Wadir Pelayanan : dr. Dedy Prasetya, Sp.Ba, MMR
 - c. Wadir penunjang : Dra. Dwi Pudjaningsih, MMR, Apt
 - d. Wadir Umum : Ir. Abud Ba'asir

⁵⁶ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/sejarah-rs-pku-muhammadiyah> diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 21.32

RS PKU Muhammadiyah Wonosobo diresmikan pada tanggal 18 November 2014, dengan status berada dibawah kepemilikan Persyarikatan Muhammadiyah. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan Rumah Sakit tipe C yang melayani pasien umum dan BPJS.

Pelayanan yang bisa dilakukan saat ini meliputi IGD 24 jam, Poli Umum, Gigi Umum, Poli Spesialis Penyakit Dalam, Bedah Umum, Kesehatan Anak, Syaraf, Obsgyn, Mata, Gigi Orthodonti, Orthopedi, Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik. Selain itu didukung juga oleh penunjang medis meliputi Pelayanan Farmasi, Psikologi, Fisioterapi, Laborat, Radiologi, Gizi, Pelayanan Rawat Inap terdiri dari 109 bed meliputi kamar VIP, kelas 1,2,3, ICU, PICU, NICU⁵⁷

2. Visi, Misi, Falsafah, Tujuan, Motto Dan Nilai-Nilai Budaya Organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Dalam mendirikan sebuah rumah sakit syariah perlu adanya suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya sebuah visi dan misi. Visi dan misi ditetapkan untuk mengarahkan sebuah rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya. Adapun visi dan misi rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi *Rumah Sakit Syariah Terpadu (Integrated Sharia Hospital)* yang turut bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT. “

b. Misi

1) Memberikan pelayanan prima secara islami dan holistik dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien

⁵⁷Hilda, selaku bagian diklat rumah sakit PKU Muhammsdiyah Wonosobo, 5 Maret 2020, Jam 09.30 WIB

- 2) Menyediakan Insan PKU yang berakhlak mulia, memegang teguh nilai-nilai syariah, profesional dan kompeten dengan sistem pendidikan berkelanjutan
- 3) Berperan aktif dalam dakwah pencerahan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 4) Menciptakan sistem kerja yang inovatif, efektif dan efisien dengan fasilitas terbaru berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
- 5) Bersinergi dengan individu, lembaga lain, komunitas maupun organisasi lain secara harmonis.⁵⁸

c. Falsafah

Falsafah pendirian dan pembangunan rumah sakit ini yaitu: “RS PKU Muhammadiyah adalah perwujudan dari amal shalih sebagai sarana ibadah yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah SWT”

Falsafah tersebut merupakan perwujudan dari pengamalan perintah Allah dalam al quran, yaitu:

1. Misi dakwah islam amar ma'ruf nahi munkar:

Firman Allah dalam alqur'an surat al imran ayat 104 berbunyi :

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

⁵⁸ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 13.00 WIB.

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*⁵⁹

2. Keyakinan dasar dalam pelayanan kesehatan:

Firman allah dalam alqur'an surat Asy-Syuara ayat 80 berbunyi :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشِفَائِهِ

Artinya :

*Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku*⁶⁰

3. Peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan pasien.

Firman allah dalam alqur'an surat Al Mu'minin ayat 57 dan dalam alqur'an surat Al Baqarah ayat 148 berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

Artinya :

*Sesungguhnya orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan-Nya, mereka sangat berhati-hati*⁶¹

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya :

*Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.*⁶²

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 73.

⁶⁰ Ibid, hlm.370

⁶¹ Ibid, hlm.345

⁶² Ibid, hlm.23

4. Perwujudan Iman dan amal shaleh

Firman Allah dalam alqur'an surat Maryam ayat 96 berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

Artinya :

*Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka)*⁶³

5. Sebagai tugas sosial:

Firman Allah dalam alqur'an surat Al Maaidah ayat 2

dan dalam surat Al Maa'uun ayat 1-7 berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*⁶⁴

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾



⁶³ Ibid, hlm.312

⁶⁴ Ibid, hlm.602

Artinya :

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna*⁶⁵

d. Motto

RS PKU Muhammadiyah Wonosobo mempunyai motto "*Keramahan Sebenarnya*", dengan budaya organisasi "**RAMAH**" (*Respect, Adaptive, Morality, Appreciative, Hospitality*) yang menjadi dasar menciptakan budaya kerja.⁶⁶

e. Nilai

Rumah Sakit memiliki nilai dasar:

1. Syariah
2. Profesional
3. Mutu
4. Keselamatan
5. Keramahan⁶⁷

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Menyusun struktur organisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka akan kelihatan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk memudahkan dalam mengarah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rumah sakit agar dapat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syamil Quran, 2012), hlm. 602.


⁶⁶ Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

⁶⁷ Hilda, selaku bagian diklat rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, 5 Maret 2020, Jam 10.30 WIB

Adapun struktur organisasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai berikut :⁶⁸

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo



Sumber : website Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

⁶⁸ <http://rspkuwonosobo.id/download> diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pukul 20,30 WIB

4. Sarana dan prasarana rumah sakit

a. Layanan Poli rawat jalan yang tersedia di rumah sakit PKU muhammadiyah wonosobo

1. Poli dalam
2. Poli paru paru
3. Poli jantung
4. Poli ibu
5. Poli bedah
6. Poli syaraf
7. Poli anak
8. Poli bedah anak
9. Poli THT
10. Poli Orthodontis
11. Poli bedah mulut
12. Poli gigi
13. Spesialis radiologi
14. Poli mata
15. Poli rehap medik poli orthopedic
16. Hemodialisa
17. Poli jiwa⁶⁹

b. Ruang Rawat inap rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

1. VIP ROOM

Fasilitas yang disediakan untuk kamar VIP yaitu :

Ruang Lux, AC, TV, Lemari Pendingin, Lemari Pakaian, Wastafel, Sofa Bed, Paket mandi, Luxury Furniture, kamar mandi air hangat, Oksigen central 24 jam

⁶⁹ <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/poliklinik> diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pukul 21.00 WIB.

2. CLASS I

Fasilitas yang disediakan untuk kamar kelas 1 yaitu :

- a. Ruang berisi 2 bed, AC, Private Locker, Kamar mandi, Sekat gorden, paket mandi Oksigen central 24 Jam.
- b. 1 ruang berisi 3 bed, Ruang tamu, Private Locker, Kamar mandi, sekat gorden, paket mandi, Oksigen Central 24 jam

3. CLASS II

Fasilitas yang disediakan untuk kamar Kelas 2 yaitu :

1 Ruang berisi 3 bed, AC, Private Locker, Kamar mandi, Sekat gorden, Paket mandi

4. CLASS II

Fasilitas yang disediakan untuk kamar Kelas 3 yaitu :

1 ruang berisi 5 bed, Kamar mandi, Private locker, sekat gorden, oksigen Central 24 jam⁷⁰

c. Layanan Khusus

1. IBS (Instalasi Bedah Sentral)

Instalasi Bedah Sentral Merupakan salah satu pelayanan di RS PKU Muhaammadiyah Wonosobo bagi pasien yang memerlukan tindakan pembedahan, baik terencana (elektif) dan kasus-kasus bedah darurat (cito). IBS RS PKU Muhammadiyah Wonosobo memiliki fasilitas yang lengkap dan canggih serta di dukung oleh spesialis yang berkompeten dan dibantu oleh perawat yang terlatih. IBS RS PKU Muhammadiyah Wonosobo mengusahakan pelayanan bedah syariah dengan menjaga aurat pasien untuk seminimal mungkin terekspose ketika pelayanan pembedahan.

2. Ruang Bersalin dan Observasi

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo mendukung terciptanya suasana persalinan yang aman dan nyaman bagi Bunda yang

⁷⁰ Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

hendak melahirkan buah hatinya beserta pendamping persalinannya. Ruang bersalin dan Observasi memberikan kebutuhan akan privasi pasien dan keluarga dalam menjalani proses persalinan. Ruang Bersalin dan Observasi di dukung oleh Dokter spesialis Kandungan profesional dan bidan terlatih yang berkompeten.⁷¹

5. Tata Tertib dan Waktu Berkunjung

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rumah sakit dan pasien maka pengunjung harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Adapun tata tertib dan waktu berkunjung rumah sakit muhammadiyah wonosobo sebagai berikut :

- a. Percayakan sepenuhnya perawatan pasien, kepada Dokter dan Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.
- b. Segera lapor petugas jaga apabila membutuhkan bantuan.
- c. Dilarang membawa dan memberikan obat-obatan kepada Pasien tanpa seijin Dokter, Apoteker dan Perawat jaga.
- d. Dilarang membawa mak anan untuk Pasien, kecuali atas ijin Dokter, Ahli Gizi dan Perawat jaga.
- e. Jam besuk Pagi dimulai dari jam 11.00 s/d jam 13.00 WIB.
- f. Jam besuk Sore dimulai dari Jam 16.00 s/d 20.00 WIB.
- g. Sesuai buku pedoman PPI Rumah Sakit dan Fasyankes Lainnya tahun 2008, anak-anak dibawah umur 12 tahun, dilarang masuk/menjenguk keruang perawatan pasien/orang sakit.
- h. Dilarang duduk atau tidur ditempat tidur pasien.
- i. Dilarang membawa, menggelar tikar dan tidur dikoridor rumah sakit.

⁷¹ Hilda, selaku bagian diklat rumah sakit PKU Muhammsdiyah Wonosobo, 5 Maret 2020, Jam 11.30 WIB

- j. Dilarang mencuci dan menjemur pakaian didalam maupun di area rumah sakit.
- k. Lakukanlah kebersihan tangan dan etika batuk sesuai petunjuk yang ada.
- l. Akses pintu masuk hanya dapat melalui pintu utama
- m. Penunggu maksimal 2 orang, bagi yang tidak menggunakan kalung identitas penunggu tidak diizinkan berada didalam ruangan diluar waktu kunjungan, kecuali atas ijin petugas dan satpam jaga.
- n. Tidak dibenarkan memberikan kalung penunggu kepada pembesuk lain, atau menyalahgunakannya tanpa seizin satpam jaga.
- o. Tidak dibenarkan melompatkan anak-anak melalui pagar.
- p. Dilarang berbicara terlalu keras, membuat gaduh dan bising pasien lain.
- q. Dilarang mencorat-coret sarana dan prasarana rumah sakit.
- r. Dilarang merusak atau membawa inventaris rumah sakit.
- s. Dilarang keras merokok di ruangan dan lingkungan rumah sakit⁷²

B. Penerapan Fatwa Rumah Sakit Syariah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Pelayanan dapat diberikan kepada orang lain sebagai pertolongan yang dibutuhkan orang lain itu sendiri. Adapun pertolongan tersebut dapat membantu orang lain untuk bisa mengatasi masalahnya. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Jawa Tengah yang telah mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah yang dikeluarkan secara langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bekerjasama dengan wadah yang menghimpun penyelenggara sarana kesehatan Islam yang disebut Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Adapun ketentuan ketentuan yang tercantum dalam fatwa fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah ketentuan ketentuan tersebut terbagi dalam beberapa

⁷²Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

hal. Terkait pelayanan, di dalamnya mengatur sejumlah hal. Salah satunya rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan ini harus sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa memandang ras, suku dan agama. Terkait akad yang mengatur antara rumah sakit dengan Tenaga Kesehatan, antara rumah sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat, antara rumah sakit dengan pemasok obat. Terkait Obat-obatan, Makanan, Minum, Kosmetika, dan Barang Gunaan. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit⁷³

1. Pelayanan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

- a. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Rumah sakit sebagai pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan di Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai suku ras dan agama semuanya itu tumbuh kembang dalam kemandirian yang hadir yang lahir dalam pengertian Bhinneka Tunggal hal ini dalam memberikan pelayanan dan kesembuhan pasien Rumah Sakit mengedepankan keselamatan pasien daripada memandang ras, suku, maupun agama yang dimiliki pasien.⁷⁴

- b. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo telah melakukan antisipasi terhadap perhitungan biaya pengobatan pasien, supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yang apabila itu terjadi akan menyebabkan kerugian bagi pihak pasien dan rumah sakit juga melanggar prinsip syaria

⁷³ Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷⁴ Slamet, Selaku unit Personalialia, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 09.00 WIB

- c. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Staf atau karyawan rumah sakit memberikan pelayanan spiritual dengan cara melakukan pendampingan ketika ada pasien yang dalam kondisi koma atau tidak sadarkan diri untuk dibimbing dalam melakukan sholat dengan cara membisikan, tidak hanya untuk pasien yang sedang koma namun pasien yang dalam keadaan yang penyakitnya cukup serius seperti kanker stadium lanjut, HIV, HD juga dilakukan pendampingan yang mana pendampingan ini diharapkan dapat membantu kesembuhan pasien melalui bacaan-bacaan doa

- d. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Pasien sebagai orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan dan penanggung jawabnya. Untuk menjadikan rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang aman dan nyaman maka tentu ada hal hal yang harus diperhatikan dalam peraturan dan tata tertib untuk memberikan pengetahuan kepada pasien maupun tanggung jawab pasien.⁷⁵

- e. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanyalah lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran pertimbangan atau penelitian. Dalam hadist Baihaqi dan Malik bahwa sesungguhnya saya (Rasulullah) diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadist Tirmidzi juga menjelaskan

⁷⁵ Slamet, Selaku unit Personalia, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 09.00 WIB

bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Untuk mewujudkan akhlak yang karimah rumah sakit melakukan pelayanan dalam pemberian pendidikan bagi pasien dan keluarga yaitu Rumah sakit Muhammadiyah memberikan edukasi atau pendidikan pada keluarga pasien terkait proses penyembuhan pasien dengan cara disediakan buku bacaan doa dan beberapa poster bacaan doa bagi orang yang sakit yang ditempelkan di dinding rumah sakit.⁷⁶

- f. Rumah Sakit wajib menghindari diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Untuk menghindari perbuatan yang melanggar syariah, maka rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan pasien dan penanggung jawab pasien dan didalam pelayanannya rumah sakit melakukan menyediakan hijab atau penutup kepala bagi pasien perempuan untuk menjaga auratnya, bagi ibu menyusui juga disediakan busana khusus supaya dalam proses pemberian asi kepada anaknya aurat pasien tersebut tetap terjaga, semua tindakan pemeriksaan pada pasien dilakukan sesuai jenis kelamin

- g. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Sebelum rumah sakit ini memperoleh sertifikasi syariah, rumah sakit sudah memiliki DPS. Tugas DPS ini yaitu melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit supaya tetap sesuai syariah tidak melanggar apapun, sedangkan fungsinya untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan juga DPS memiliki program kerja yang harus dilakukan untuk mewujudkan rumah sakit syariah. Disamping DPS (Dewan Pengawas syariah) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

⁷⁶ Ibid,

Wonosobo mempunyai Komite Syariah yang bertujuan untuk mengawasi berbagai hal di Rumah Sakit dari sisi syariah karena keberadaan komite syariah kini menjadi syarat mutlak bagi rumah sakit yang ingin tersertifikasi syariah.⁷⁷

- h. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menyelenggarakan program training bagi seluruh staffnya, program training ini berhubungan dengan pelayan yang diberikan kepada pasien mengenai fikih pasien, seperti mengajarkan sholat bagi pasien, menjarkan bagaimana melakukan tayamum bagi pasien yang tidak boleh terkena air, membimbing dan mendampingi pasien ketika sakaratul maut dengan dibacakan talqin, mengajarkan cara menggunakan hijab bagi pasien wanita, dan membimbing doa sebelum pasien melakukan operasi. Program ini dilakukan secara bergantian bagi dan diwajibkan, karena program ini penting sekali dalam mendukung pengetahuan staff akan pendidikan keislaman

- i. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk melakukan standar kebersihan rumah sakit melaksanakan prosedur cuci tangan bagi semua staf Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, untuk memperlancar pelaksanaan ini setiap ruang rawat inap menyediakan

⁷⁷ Slamet, Selaku unit Personalia, *Wawancara Pribadi*

tempat dan sabun untuk mencuci tangan. Selain itu rumah sakit memiliki panduan terkait standar kebersihan.⁷⁸

2. Akad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menerapkan beberapa akad syariah antara lain:

a. Akad ijarah

Akad ijarah digunakan dirumah sakit dengan bengan beberapa pihak antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bertindak sebagai pengguna jasa dari tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan disini bertindak sebagai pemberi jasa, Akad ijarah digunakan antara Rumah Sakit dengan Pasien dalam akad ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai pemberi jasa dan Pasien sebagai pengguna jasa dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien, akad ijarah antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium dalam akad ini Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai penyewa dan pemasok Alat Laboratorium sebagai pihak yang menyewakan, Akad ijarah digunakan Rumah Sakit dengan pemasok obat dalam akad ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai penyewa dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan.⁷⁹

b. Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik

Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik digunakan dirumah sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari pihak yang menyewakan kepada rumah sakit sebagai penyewa.

c. Akad bai'

⁷⁸ Slamet, Selaku unit Personalia, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 10.00 WIB

⁷⁹ Riana, Kasub Unit Pendaftaran, *Wawancara Pribadi*, , 11 Februari 2020 jam 11.00 WIB

Akad bai' digunakan dirumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium dalam akad ini Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai pembeli dan pemasok alat kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium sebagai penjual, Akad bai digunakan Rumah Sakit dengan Pemasok Obat didalam akad ini rumah sakit sebagai pembeli obat dan pemasok obat sebagai penjual baik secara tunai (naqdan), angsuran (taqsith), maupun tangguh (tajil);

d. Akad mudharabah

Akad mudharabah digunakan dirumah sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium didalam akad ini Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib ai-mal*);

e. Akad musyarakah mutanaqishah

Akad musyarakah mutanaqishah digunakan dirumah sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium didalam akad ini rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

f. Akad wakalah bi al-ujrah

Akad wakalah bi al-ujrah digunakan dirumah Sakit dengan Pemasok Obat didalam akad ini Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

g. Akad Al-Qord

Akad Qord digunakan di rumah sakit dengan pemasok obat akad ini terjadi ketika persediaan obat di rumah sakit habis maka rumah sakit PKU Muhammadiyah meminjam obat ke rumah sakit lain didalam akad ini Rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo bertindak sebagai

Peminjam (*muqtaridh*) dan rumah sakit lain bertindak sebagai Pemberi pinjaman (*muqridh*).⁸⁰

3. Obat-obatan, Makanan, Minum, Kosmetika, dan Barang Gunaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Adanya sertifikat itu, semua produk makanan yang ada di rumah sakit dapat dipastikan halal.

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Obat yang berikan Rumah sakit kepada pasien disediakan oleh rumah sakit bebas dari bahan haram, karena rumah sakit juga memiliki daftar obat dengan kandungan dari bahan haram. Kemasan pembungkus obat di rumah sakit ini juga memuat pesan-pesan agama. Dalam keadaan darurat demi keselamatan pasien.

- b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo Pada dasarnya penggunaan obat obatan menggunakan obat yang sudah tersertifikasi halal akan tetapi jika tidak telah meneliti bahwa obat yang akan digunakan tidak mengandung unsur haram.

- c. Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent.

Dengan pertimbangan untuk keselamatan pasien penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan yang diharamkan terpaksa harus digunakan oleh kami (perawat atau dokter dan atau tenaga medis lainnya),

⁸⁰ Slamet, Selaku unit Personalia, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 10.20 WIB

namun harus melalui proses informed consent yaitu meminta izin terlebih dahulu pada pasien dan keluarganya bahwa pengobatan harus menggunakan obat-obatan yang dari bahan haram.⁸¹

2. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun

Dalam pengelolaan dananya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo mengelolanya dengan bekerja sama dengan lembaga beberapa lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional adapun lembaga keuangan syariah dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menggunakan CIMB Niaga syariah sedangkan lembaga keuangan konvensional yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Jateng.⁸²

- b. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Pimpinan Rumah Sakit Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah menetapkan tata pengelolaan keuangan syariah dan akuntansi syariahnya sesuai kaidah syariah, mulai dari cara mengelola dana dan pengakuan pendapatan, pengelolaan investasi serta pembiayaan rumah sakit.

Selain itu rumah sakit telah menyusun rencana anggaran keuangannya pada waktu yang akan datang berdasarkan kaidah syariah, untuk melakukan pencatatan keuangannya, rumah sakit melakukan

⁸¹ Angga, Selaku unit Farmasi, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 11.20 WIB

⁸² Danang Aji, Selaku Kasub Unit Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 11 Februari 2020 jam 14.00 WIB

pencatatan keuangan dilakukan sesuai pernyataan standar akuntansi dan keuangan syariah.

Untuk melakukan pemasaran atau promosi dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi, lembaga keuangan, lembaga kesehatan dan lembaga pembiayaan tidak boleh menggunakan cara suap untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan

- c. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk melakukan pemasaran atau promosi dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi, lembaga keuangan, lembaga kesehatan dan lembaga pembiayaan tidak boleh menggunakan cara suap untuk menghindari terjadinya halhal yang tidak diperbolehkan⁸³

- d. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf

Setiap karyawan Rumah Sakit diwajibkan untuk membayarkan zakatnya, dalam pembayaran zakat tersebut dananya berasal dari upah karyawan. Selanjutnya zakat tersebut akan dibayarkan kepada lembaga zakat resmi yang telah bekerjasama dengan rumah sakit. Jika terdapat pasien yang kurang mampu membayar pengobatannya, rumah sakit ini telah menyediakan dana untuk membantu pasien yang kurang mampu adapun dana tersebut bisa berasal dari upah karyawan yang disalurkan oleh rumah sakit.

⁸³ Danang Aji, Selaku Kasub Unit Keuangan, *Wawancara Pribadi*, , 11 Februari 2020 jam 15.30 WIB

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107 TAHUN 2016

DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DI RUMAH SAKIT

PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO

A. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo merupakan salah satu rumah sakit yang telah mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI karena sertifikat syariah merupakan sertifikat untuk mengakui bahwa sistem yang digunakan dalam rumah sakit Islam benar-benar diterapkan nilai-nilai syariah.

Ketentuan yang wajib dilakukan oleh rumah sakit yang menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah antara lain ketentuan mengenai akad, pelayanan rumah sakit, penggunaan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya, dan pengelolaan dana (penempatan, penggunaan dan pengembangan). Penerapan konsep syariah yang diterapkan oleh Rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo sesuai dengan apa yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016.

Berikut ini implementasi konsep rumah sakit syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang dirumuskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 dan standar dan elemen penilaian dalam sertifikasi rumah sakit sebagai berikut:

a. Ketentuan terkait pelayanan

1. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Tabel 4.1

Elemen Penilaian tentang Perhitungan Billing⁸⁴

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	salah perhitungan billing dalam sistem keuangannya	✓	
2	Prosedur sistem penghitungan billing pasien	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan pada poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menetapkan standar operasional untuk mengetahui salah perhitungan billing, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan harta.

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Tabel 4.2

Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pasien Risiko Tinggi⁸⁵

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Kebijakan dan prosedur pelayanan syariah pasien risiko tinggi	✓	

⁸⁴ DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah* (Jakarta: Mukisi, 2016), hlm. 76-77

⁸⁵ *Ibid.*, 35

2	Pendampingan spiritual pasien HD, HIV, kanker stadium lanjut	✓	
3	Kebijakan dan prosedur edukasi pelayanan spiritual klinik TB DOTs	✓	
4	Pendampingan spiritual bagi pasien koma	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pelayanan pasien resiko tinggi dan tahap terminal , yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien dan keluarga pada bab penjagaan agama.

3. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Tabel 4.3

Elemen Penilaian tentang Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Pasien⁸⁶

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Kebijakan dan prosedur terkait keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien	✓	
2	Form rekam medis tentang pencatatan keterlibatan keluarga	✓	
3	Materi edukasi peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien	✓	

⁸⁶ Ibid., 48

4	Implementasi edukasi terhadap keluarga pasien	✓	
---	---	---	--

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memberikan pendidikan mengenai peran serta keluarga dalam proses penyembuhan pasien, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pendidikan pasien dan keluarga pada bab penjagaan agama.

4. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Tabel 4.4

Elemen Penilaian tentang Penjagaan Aurat Pasien⁸⁷

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Rumah sakit melakukan penjagaan pada aurat pasien, ikhtilath dan <i>Khalwat</i>	✓	
2	Proses pemakaian busana menyusui	✓	
3	Prosedur pemakaian busana pasien	✓	
4	Prosedur pemeriksaan pasien sesuai jenis kelamin	✓	
5	Prosedur pemeriksaan pasien tanpa ikhtilath	✓	

⁸⁷ Ibid., 38

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan memelihara dari unsur ikhtilath, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien pada bab penjagaan agama.

5. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4.5

Elemen Penilaian tentang Penetapan DPS⁸⁸

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Pemilik menetapkan DPS	✓	
2	Struktur organisasi DPS dan tata kelolanya diuraikan dalam dokumen tertulis	✓	
3	DPS menyusun program kerja dan melakukan evaluasi	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan

⁸⁸ 7-8

standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang dewan pengawas syariah (DPS) ditetapkan oleh pemilik untuk mengawasi operasional rumah sakit, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi pada bab penjagaan agama.

6. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Tabel 4.6

Elemen Penilaian tentang *Mandatory Training*⁸⁹

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Rumah sakit menjalankan program training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan	✓	
2	Materi mandatory training a) Bimbingan sholat bagi pasien b) h. Bimbingan do'a pre operasi c) Bimbingan tayamum d) j. Bimbingan talqin e) k. Bimbingan hijab pasien f) Bimbingan fikih darah wanita	✓	
3	Kebijakan dan panduan training staf	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada

⁸⁹ Ibid., 58-59

tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit melaksanakan mandatory training keagamaan bagi seluruh staf, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen modal insani pada bab penjagaan akal.

7. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Tabel 4.7

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Sampah

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Rumah sakit melakukan pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah	✓	
2	Pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah, darah atau cairan tubuh sisa jaringan dan organ secara syariah	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pelayanannya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang regulasi pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian pada bab penjagaan jiwa.

b. Akad Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo

Tabel 4.8

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Akad⁹⁰

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Akad antara rumah sakit dengan sumber daya insani rumah sakit.	✓	
2	Akad antara rumah sakit dengan pasien	✓	
3	Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium.	✓	
4	Akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dan logistik.	✓	
5	Akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi, pendidikan, sosial dan lembaga kesehatan lain.	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai akad rumah sakit pada poin ini di indikorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, dalam penerapannya terdapat enam akad agar dapat dikategorikan sebagai rumah sakit syariah. Akad-akad tersebut yaitu:

1. Akad ijarah: antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, antara rumah sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium dan alat kesehatan.
2. Untuk akad antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium dan kesehatan, bila berpindah kepemilikan maka akad ini disebut akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik.

⁹⁰DSN-MUI dan Mukisi, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah* ..19-20

3. Akad ba'i: antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium maupun alat kesehatan, dan antara rumah sakit dengan pemasok obat.
 4. Akad mudharabah: antara rumah sakit sebagai pengelola dengan pemasok alat laboratorium dan alat kesehatan sebagai pemilik modal.
 5. Akad musyarakah muntanaqisah: antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorim.
 6. Akad wakalah bi al-ujrah: antara rumah sakit dengan pemasok obat.
- Akad-akad yang tersebut diatas merupakan akad-akad yang harus ada di rumah sakit syariah. Di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sudah menerapkan akad akad tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang akad-akad tersebut diatas serta sudah diterapkan sesuai dengan kata-kata Islam (contoh dalam akad ijarah terdapat beberapa rukun yang terpenuhi missal: ajir, musta'jir, sighot, ujroh) dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan di rumah sakit.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo dari elemen penilaian pada tabel di atas membuktikan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menyelenggarakan akad syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi. Kemudian keempat elemen penilaian pada tabel di atas membuktikan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menyelenggarakan akad syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen organisasi. Akan tetapi dilain akad yang sudah tertera didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga menggunakan akad pinjaman (*Qord*) akad ini dilakukan antara rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo Dengan Rumah sakit lain dalam hal pemenuhan obat-obatan.

Walaupun akad Qord tidak terdapat didalam fatwa DSN-MUI tapi dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo bertindak sebagai Peminjam (*muqtaridh*) dan rumah sakit lain bertindak sebagai Pemberi pinjaman (*muqridh*).

Dalam hal ini Penggunaan akad syariah merupakan kriteria rumah sakit yang dibidang sangat penting, karena dengan menggunakan akad transaksi-transaksi keuangan yang terjadi bisa menghindarkan dari perbuatan yang akan merugikan satu sama lain.

c. Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan

1. Obat-obatan

Tabel 4.9

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Obat⁹¹

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Rumah sakit memiliki dokumen formularium yang disertai kode obat dengan kandungan bahan yang diharamkan	✓	
2	Daftar obat yang mengandung bahan yang diharamkan	✓	
3	Informed consent syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan	✓	
4	Resep atau copy resep, etiket atau label obat, plastik pembungkus memuat pesan-pesan agama	✓	
5	Prosedur pemberian obat	✓	

⁹¹ Ibid., 42-44

6	Prosedur edukasi	✓	
7	Prosedur konseling	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan ketentuan penggunaan obat yaitu ketentuan poin 1, 2, dan 3 dalam fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016.

Dan ketujuh elemen penilaian pada tabel di atas juga membuktikan bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan, melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam dan petugas memberikan obat kepada pasien disertai penyampaian pesan agama, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan obat pada bab penjagaan agama.

2. Makanan dan Minuman

Tabel 4.10

Elemen Penilaian tentang Penggunaan Makanan dan Minuman⁹²

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai	✓	

⁹² Ibid., 37

	dengan konsep syariah.		
2	Produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal.	✓	
3	Penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian makanan dan minuman dilakukan sesuai syariah.	✓	
4	Bukti sertifikasi halal MUI.	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pelayanan poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan penggunaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan ketentuan penggunaan makanan dan minuman yaitu ketentuan poin 1 dalam fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016.

Dan keempat elemen penilaian pada tabel di atas juga membuktikan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo telah menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit menjamin kehalalan higienitas, keamanan makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah pelayanan pasien pada bab penjagaan agama.

d. Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.

Tabel 4.11

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan Kas⁹³

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah.		✓
2	Bukti kerja sama pembiayaan dan investasi dengan lembaga keuangan syariah.		✓
3	Komitmen dan proses pencatatan keuangan untuk menyesuaikan diri dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah.	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai poin ini terdapat dalam poin 1 di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pengelolaan dananya belum sepenuhnya menggunakan lembaga keuangan syariah dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit dalam pengelolaan kas (cash management), pembiayaan dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional yang masuk didalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan harta.

2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 4.12

Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Akuntansi dan Keuangan Syariah⁹⁴

⁹³ Ibid., 71-73

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Tata kelola akuntansi dan keuangan syariah diberlakukan oleh pimpinan rumah sakit, tentang tata cara pengelolaan investasi, pengakuan pendapatan dan pembiayaan rumah sakit sesuai kaidah syariah.	✓	
2	Rencana kerja anggaran disusun berdasarkan kaidah syariah.	✓	
3	Pencatatan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai poin ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memiliki tata kelola akuntansi dan keuangan syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan pada bab penjagaan agama.

3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 4.13

Elemen Penilaian tentang Tata Kelola Pemasaran⁹⁵

⁹⁴ Ibid., 25-26

⁹⁵ Ibid., 27

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	Kebijakan, panduan dan prosedur pemasaran rumah sakit sesuai syariah, meliputi organisasi pemasaran, karakteristik, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran sesuai kaidah Islam dan undang-undang yang berlaku.	✓	
2	Daftar produk layanan rumah sakit.	✓	
3	Tidak ada riswah dalam proses penawaran kerja sama.	✓	
4	Bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan pada poin-poin ini diindikasikan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit memiliki tata kelola pemasaran sesuai syariah, yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen pemasaran pada bab penjagaan agama.

4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Tabel 4.14

Elemen Penilaian tentang Pengelolaan ZIS⁹⁶

⁹⁶ Ibid., 69-70

No	Elemen Penilaian	Penerapan	
		Sudah	Belum
1	pembayaran ZIS	✓	
2	Izin lembaga ZIS milik rumah sakit atau MOU antara rumah sakit dengan lembaga ZIS yang resmi	✓	
3	Bukti pembayaran ZIS rumah sakit dan staf	✓	
4	Bukti penerimaan zakat dari mustahiq (bila disalurkan oleh rumah sakit)	✓	
5	Laporan penyaluran ZIS	✓	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah wonosobo, ketentuan mengenai pengelolaan dana pada poin 4 ini di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang penulis simpulkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo terkait dengan pengelolaan dananya sesuai dengan standar sertifikasi rumah sakit syariah tentang rumah sakit dan staf membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang masuk dalam kategori kelompok standar syariah manajemen pemasaran pada bab penjagaan agama.

B. Analisis Terhadap Hambatan Implementasi Fatwa DSN MUI No. 107/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syari'ah terdapat beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pelayanan, ketentuan terkait obat-obtan, makanan, minuman, kosmrtika, dan barang gunaaan, ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.

Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya dalam sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Adapun kendala atau hambatan dalam penerapan atau implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sebagai berikut:

1. Hambatan dalam penerapan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam pelayanan guna untuk menjaga Situasi dan kondisi rumah sakit yang islami dan masih termasuk rumah sakit yang baru dalam penerapan rumah sakit syariah seperti pembentukan beberapa SDI yang dilatih untuk menjadi duta rumah sakit syariah tetapi belum berjalan secara optimal. Dikarenakan Belum berjalannya punishment bagi SDI yang kurang mematuhi peraturan di rumah skit syariah missal cara berpakaian masih ada beberapa SDI yang belum mematuhi kriteria syariah
2. Hambatan dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Adapun praktek yang terjadi rumah sakit masih mengkolaborasikan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Bank syariah belakangan ini semakin banyak menjadi salah satu indikasi bahwa sambutan masyarakat akan layanan perbankan yang satu

ini juga terbilang cukup baik. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi yang menginginkan layanan khusus berbasis syariah terkait dengan berbagai fasilitas perbankan yang akan mereka gunakan.

Akan tetapi masih menjadi hambatan untuk sejumlah masyarakat awam masih banyak yang kurang familier dengan kehadiran bank syariah ini meskipun hampir semua bank terbesar telah memilikinya. Akses yang tidak merata di semua wilayah bisa jadi salah satu alasannya mengingat bank syariah pada umumnya baru terdapat di wilayah perkotaan saja. beberapa wilayah lainnya, bank konvensional tentu lebih mudah ditemukan, mengingat layanan perbankan seperti ini telah berdiri lama, bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum bank syariah dikenal dan didirikan di Indonesia. sedangkan Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yaitu terletak pada beberapa hal. Dilihat dari segi orientasi bahwa di lembaga keuangan syariah berorientasi pada keuntugan (profit oriented), kemakmuran, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat sedangkan di lembaga keuangan konvensional hanya berorientasi pada keuntungan semata. Jika dalam lembaga keuangan konvensional bagi hasil diperoleh dari bunga sedangkan di lembaga keuangan syariah diperoleh melalui bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sementara hubungan yang terjalin antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah di lembaga keuangan syariah hubungan yang terjalin merupakan hubungan kemitraan sedangkan di lembaga konvensional hubungannya yang terjalin yaitu antara kreditur dengan debitur.

3. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menggunakan akad pinjaman (Qord) dalam praktek peminjaman obat dari rumah sakit satu kerumah sakit lainnya akan tetapi akad qord tersebut belum

tertulis didalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Penggunaan akad qord sangat relevan guna memecahkan permasalahan yang ada dikarenakan akad yang sudah tertera didalam fatwa dirasa masih kurang memadai ketika dalam keadaan mendesak, akad tersebut ialah akad *ijarah*, akad Jual Beli, akad *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, akad *Musyarakah Muntanaqiahah*, akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah bi al-Ujrah*. Adapun praktek dari akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud dengan akad *ijarah* tersebut, Rumah Sakit Islam sebagai pemberi jasa (*Ajir*) dan pasien sebagai penyewa (*musta'jir*). Akad Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau memindahkan hak milik, serta menyerahkan pengganti atas benda yang ditukar dengan saling meridhoi atau dengan kata lain saling merelakan dengan jalan yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan akad tersebut dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al - tamlik* yaitu sewa menyewa barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Yang dimaksud dengan akad tersebut, Rumah Sakit sebagai penyedia kamar/barang yang akan di sewakan kepada pasien yang membutuhkan. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyatukan kepemilikan asset atau modal usaha, yang mana saat akad ini berlangsung kepemilikan modal usaha salah satu pihak akan berpindah ke pihak yang satunya, yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Yang di maksud dengan akad tersebut, rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap. Akad *Mudharabah* yaitu akad antara pihak pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua

belah pihak sesuai kesepakatan. Adapun yang dimaksud akad tersebut, rumah sakit sebagai pengelola (*mudharib*) dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*). Akad *Wakalah bi al -ujrah* yaitu akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang atau badan menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Adapun yang dimaksud dengan akad tersebut, rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien. ketentuan akad yang sudah tertera diatas memang sudah berjalan sebagai mana mestinya akan tetapi masih memiliki kesulitan terutama kepada pihak pihak yang belum mengerti terhadap akad akad tersebut seperti pihak pasien yang masih awam terhadap akad akad yang akan digunakan maka perlu adanya penjelasan terlebih dahulu dari pihak rumah sakit kepada pasien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, selain itu belum ditemukan kendala yang signifikan dalam penerapan akad akad tersebut.

Adapun akad *Al-Qardh* yang telah diterapkan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo guna melayani pasien terkait pendapatan obat obatan yang belum tersedia di rumah sakit, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan terkait pendapatan obat obatan yang belum tersedia rumah sakit meminjam obat-obatan ke rumah sakit lain. Akad *Al-Qardh* merupakan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan hartadalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. akad tersebut terjadi ketika persediaan obat di rumah sakit habis maka rumah sakit PKU Muhammadiyah meminjam obat ke rumah sakit lain didalam akad ini Rumah sakit PKU Muhammadiyah wonosobo bertindak sebagai Peminjam (*muqtari*). Adapun penggunaan akad qord ini masih memiliki beberapa hambatan yaitu

1. Belum adanya emoji antara rumah sakit yang bersangkutan
2. Rumah sakit yang akan dipinjam obatnya atau alat kesehatannya hanya punya stok terbatas dua
3. Untuk peminjaman skala besar tidak bisa meminjam dan sebaiknya dilakukan belanja sesuai dengan prosedur belanja rumah sakit

akad-akad tersebut dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum guna untuk meminimalisir hambatan terhadap pelayanan yang ada didalam rumah sakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum implementasi prinsip-prinsip rumah sakit syariah bahwasanya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo menggunakan empat ketentuan wajib yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan tersebut yaitu akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya, serta pengelolaan dana. Di dalam setiap yang ketentuan yang diterapkan tersebut sesuai dengan standar dan elemen penilaian yang tersertifikasi DSN-MUI, akan tetapi masih ada beberapa elemen penilaian yang belum di implementasikan secara penuh. Untuk menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut sudah dilabelkan sebagai rumah sakit syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI dan mengoperasionalkan rumah sakitnya berdasarkan standar rumah sakit syariah yang disertifikasi.
2. Hambatan dalam penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. *Pertama* untuk menjaga Situasi dan kondisi rumah sakit yang islami dan masih termasuk rumah sakit yang baru dalam penerapan rumah sakit syariah seperti pembentukan beberapa SDI yang dilatih untuk menjadi duta rumah sakit syariah tetapi

belum berjalan secara optimal serta belum berjalannya punishmen bagi SDI yang kurang mematuhi peraturan di rumah sakit syariah *kedua* dalam penerapan penggunaan bank syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Yang menjadi hambatan untuk sejumlah masyarakat awam masih banyak yang kurang familier dengan kehadiran bank syariah ini meskipun hampir semua bank terbesar telah memilikinya. Akses yang tidak merata di semua wilayah bisa jadi salah satu alasannya mengingat bank syariah pada umumnya baru terdapat di wilayah perkotaan saja. *ketiga* bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dalam menggunakan akad yang digunakan dalam rumah sakit Syari'ah adalah akad *ijarah*, akad Jual Beli, akad *al-Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik*, akad *Musyarakah Muntanaqiahah*, akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah bi al-Ujrah* akan tetapi dalam ketentuan akad dalam rumah sakit masih memiliki hambatan guna melayani pasien terkait pendapatan obat-obatan yang belum tersedia di rumah sakit, maka dari itu guna memenuhi kebutuhan terkait pendapatan obat-obatan yang belum tersedia rumah sakit meminjam obat-obatan ke rumah sakit lain dengan menggunakan akad *Al-Qardh* atau pinjaman dalam praktek peminjaman obat dari rumah sakit satu kerumah sakit lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan maka saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo tetap selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip prinsip syariah dalam operasionalnya supaya lebih baik dalam meningkatkan terus pelayanan sehingga memang benar-benar menjadi Rumah Sakit yang bernuasa Islami.
2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami fatwa DSN-MUI Tentang rumah sakit syariah terlebih di jurusan Hukum Ekonomi Syariah

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah S.W.T. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun hingga dapat menyelesaikan penelitian sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetep tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Demikian penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyusuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tanga tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan kami semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman dan umumnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan implementasi pada lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Amzah.
- Al Fitri Johar, ” *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” , Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001 *Bank Syariah dari Teori Praktik* Jakarta : Gema Insani Press, cetakan ke-1.
- Anwar, Saifudin, 1998, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Barlinti , Yeni Salma, 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- DSN-MUI, 2017, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, Jakarta: MUKISI
- Farhan, Muhamad, 2018, *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Sultan Agung Semarang*, Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Febriawati, Henni, 2013 *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gosity Publishing.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010 *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-1.
- <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/sejarah-rs-pku-muhammadiyah> diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 21.32
- <http://rspkuwonosobo.id/halaman/detail/visi-dan-misi> diakses pada hari selasa tanggal 17 desember 2019 jam 15.30 wib.

<https://dsnemui.or.id/> diakses pada hari ahad tanggal 15 Desember 2019 jam 12.00 wib.

<https://www.ayobandung.com/read/2019/02/27/45837/40-rumah-sakit-indonesia-dalam-proses-dapatkan-sertifikasi-syariah> diakses pada hari rabu 2 oktober 2019 jam 10.00 wib.

Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif* Yogyakarta: Sukses Offset.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, *Alquran dan terjemah New Cordova*, Jakarta: Syamil Quran.

Mei, Triyas, 2019, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Islam Klaten*, Skripsi mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

MUKISI, 2016 “*Pedoman Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah*” Jakarta : Mukisi.

MUKISI, 2016, *Kode Etik Rumah sakit Syariah*” Jakarta : Mukisi.

MUKISI, 2016, *Kode Etik Dokter Rumah Sakit Syariah*, Jakarta : Mukisi.

MUKISI, 2016, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, Jakarta : Mukisi.

Nadzir, Mohammad, 2015 *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Novyta Helida, 2018, *Efektivitas Pelayanan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Sektor Layanan Publik* , (Skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

- Peraturan Pemerintah No. 26 Th. 1960, Tentang Lafal Sumpah Dokter.
- Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riadi, M. Erfan, 2010, “*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis normatif)*”, Jurnal Ulummudin Vol. VI.
- Sahrani, Sohari & Ru’fah Abdullah, 2011 *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Oni, 2017 *Ushul Fikih Muamalah Kaidah Kaidah Ijtihaddan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, Depok: PT Grafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan, 2012, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media.
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisnantoro Laksono, 2009, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Menejemen Rumah Sakit*, Yogyakarta: gadjahmada university press.
- Wasito, Hermawan, 1993, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran

 **RS PKU
MUHAMMADIYAH
WONOSOBO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wonosobo, 19 Sya'ban 1441 H
13 April 2020 M

Nomor : 009/PKUWSB/KORDIK/IV/2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo :

Nama : **dr. Akhmad Muzairi, MARS**
NIK : 2015.10.0238

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhamad Mas Rofi
NIM : 1502036074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas : Universitas Islam negeri Walisongo

Telah selesai melakukan penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo pada tanggal 3 April 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penelitian guna penulisan skripsi berjudul "**Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hormat Kami,


dr. Akhmad Muzairi, MARS
Direktur



Jalan Gajah Subroto Sidungdowo, Kertek, Wonosobo 56371
Telp. (0286) 329185, e-mail: pkuwsb@yahoo.co.id

Keramaian Sebenarnya www.rspkuwonosobo.id

Scanned with CamScanner




TRANSKRIPSI PANGRAMA
KARS

TRANSKRIPSI IS SYARAH
INS-MULTI

STRUKTUR ORGANISASI RS PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO

SK NO. 030/BPH.AU/B/III/2019



KETUA BPH RS PKU MUHAMMADIYAH WONOSOBO

Ir. H. Saet Siharjo Amjad



**RS PKU
MUHAMMADIYAH
WONOSOBO**



JADWAL DOKTER

NAMA DOKTER	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
SPESIALIS PENYAKIT DALAM						
dr. Dia Irawati, Sp. PD, M. Kes	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	08.00 - 10.00
dr. Fitria, Sp. PD	09.00 - Selesai					
SPESIALIS KANDUNGAN						
dr. Mira Maulina, Sp. OG	07.00 - 12.00	07.00 - 12.00	07.00 - 12.00	07.00 - 12.00		12.00 - 14.00
dr. Tejo Sujatmiko, Sp. OG	16.00 - Selesai	16.00 - Selesai	16.00 - Selesai		16.00 - Selesai	
SPESIALIS ANAK						
dr. Hanik Kristorini, Sp. A, M. Kes	10.00 - 13.00	10.00 - 13.00	10.00 - 13.00	10.00 - 13.00	10.00 - 13.00	10.00 - 13.00
SPESIALIS MATA						
dr. Daruwati, Sp. M						14.00 - 16.00
dr. Rochmat Haryanto, Sp. M	10.00 - Selesai					
SPESIALIS THT						
dr. Bakti Setio, Sp. THT-KL	12.30 - Selesai					
POLI GIGI *						
drg. Bekti Ekowati	14.00 - 16.00		14.00 - 16.00		14.00 - 16.00	
drg. Nila Firda A	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00
drg. Rina Nurhayati		16.00 - Selesai		16.00 - Selesai		
SPESIALIS ORTODENTIS *						
drg. Emi Mumiyantri Sp. Ort.		14.00 - 16.00		14.00 - 16.00		
SPESIALIS BEDAH						
dr. Dimiyati Ahmad, Sp. B	09.00 - Selesai		09.00 - Selesai		09.00 - Selesai	
dr. Dudy D. Sp. B		15.00 - 17.00		15.00 - 17.00		14.00 - Selesai
dr. Satrio Teguh K, Sp. B	14.00 - Selesai		14.00 - Selesai		13.00 - Selesai	
SPESIALIS BEDAH ANAK						
dr. Dedy Prasetya, MMR, Sp. BA.	09.00 - 12.00		09.00 - 12.00		09.00 - 12.00	
SPESIALIS ORTHOPEDI						
dr. Hirman Ari Wibawa Sp. OT		15.00 - Selesai	15.00 - Selesai		15.00 - Selesai	
SPESIALIS JANTUNG						
dr. Yosman Fredy Soeroto, Sp. JP	14.30 - Selesai		14.30 - Selesai		14.30 - Selesai	
SPESIALIS SYARAF						
dr. Ardiansyah, Sp. S, M. Kes	13.00 - Selesai			15.00 - Selesai		
dr. Isnawan, Sp. S		14.00 - Selesai			12.30 - Selesai	
SPESIALIS PARU						
dr. Lusiana, Sp. P.	14.30 - Selesai		14.30 - Selesai		14.30 - Selesai	
SPESIALIS PENYAKIT JIWA						
dr. Twiena Fridyanie, Sp. KJ		14.00 - Selesai				
SPESIALIS BEDAH MULUT						
dr. Anik Khoriyah, Sp. BM	15.00 - Selesai				15.00 - Selesai	
SPESIALIS REHAB MEDIK						
dr. Elien Wihestin, Sp. KFR	14.30 - Selesai			14.30 - Selesai		
SPESIALIS RADIOLOGI						
dr. Ana Madjwati, Sp. Rad		16.00 - Selesai		10.00 - Selesai		
dr. Anis Indra K, Sp. Rad	16.00 - Selesai				16.00 - Selesai	
dr. Anggita Putri K, Sp. Rad			17.00 - Selesai			17.00 - Selesai
PSIKOLOG						
Puwidian Ningsih, S. Psi, M. Psi	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00
FISIOTERAPI						
Anis, Ratna, Husnul, Candra	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 15.00	08.00 - 13.00
TERAPI WICARA						
Annisa Dian Amalia, S.Tr	08.00 - 14.00	10.00 - 14.00	08.00 - 14.00	08.00 - 14.00	08.00 - 14.00	08.00 - 13.00

Jadwal bisa berubah sewaktu waktu, untuk info lebih lanjut hubungi call center kami
* Belum bisa melayani pasien BPJS



CALL CENTER
(0266) 329185



WHATSAPP
082284983636




FACEBOOK
www.facebook.com/pkuwsb



INSTAGRAM
@rs_pkuwonosobo

Keramahan Sebenarnya

www.rspkuwonosobo.id





BIODATA PENULIS



Nama : Muhamad Mas Rofi
Nim : 1502036074
T.t.l : Kendal, 13 Desember 1995
Alamat Rumah : Desa Sumber Agung RT 01 RW 08 Kec. Weleri. Kab. Kendal
No. HP : 089510202608
Email : Masrofie5@gmail.com
Facebook : masrofie
Instagram : @masrofiemasrofie
Pendidikan : 1. SD N 1 Sumber Agung
2. SMP N 3 Weleri
3. SMK Darul Amanah
4. UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan
Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Wonosobo.

Semarang, 15 Juni 2020

Muhamad Mas Rofi
NIM. 1502036074